

## PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Wilda Rahma Nasution**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

e-mail: wildarahma@uinsyahada.ac.id

### Abstract

*The topic of early marriage is a contentious issue, as there are differing opinions on the rules surrounding it in both Islamic and positive law. While it is considered acceptable in religion, it is seen as a violation of the law. This highlights a difference between the two legal frameworks. To analyze this issue, the research method used involves examining literature and legal documents related to the topic, using a statute approach. The analysis reveals that positive law limits the age of marriage, but there are still exceptions for those who wish to marry before that age. In contrast, Islamic law does not have a minimum age limit. Still, it emphasizes the importance of mental, emotional, and physical maturity in marriage, considering the benefits to the household. Early marriage is not encouraged or supported by Islamic law, particularly if it disregards the well-being of children and the meaning of marriage. Ultimately, Islamic law prioritizes benefits and prohibits early marriage if it has the potential to cause harm.*

**Keywords:** *Early Marriage, Islamic Law, Positive Law.*

### Abstrak

Pernikahan usia dini masih menjadi isu kontroversial dan polemik karena adanya perbedaan pandangan mengenai hakikat aturan tentang pernikahan usia dini, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif. Bahwa hal tersebut dibolehkan dalam agama sedangkan dalam hukum Positif merupakan pelanggaran hukum. Dengan demikian dapat dilihat adanya perbedaan antara hukum Islam dengan hukum Positif. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis persoalan ini adalah dengan melakukan penelitian pustaka atau buku-buku dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pokok persoalan dan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang yang dikenal dengan istilah *statute approach*. Hasil analisis menunjukkan bahwa usia menikah dalam hukum positif dibatasi, namun tetap ada dispensasi jika seseorang ingin menikah sebelum usia minimal yang ditentukan, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan usia minimal, prinsip yang diatur dalam hukum positif tentang batasan usia minimal pernikahan dimaksudkan agar setiap orang yang akan menikah mempunyai kematangan berpikir, kematangan rohani dan kekuatan



jasmani yang cukup, dengan memperhatikan kemaslahatan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang tidak menganjurkan atau mendukung pernikahan usia dini, apa lagi dilakukan tanpa memperhatikan aspek rohani dan jasmani, hak anak, psikis dan pisik serta pemahaman makna pernikahan. Yang jelas hukum Islam mengutamakan kemaslahatan jika pernikahan usia dini adalah yang terbaik, dan jika berpotensi menimbulkan kerusakan maka hal tersebut tidak boleh atau haram.

**Kata Kunci** : Pernikahan Usia Dini, Hukum Islam, Hukum Positif.

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu bentuk sosial yang membentuk keluarga yang sah berdasarkan agama, hukum negara, dan hukum adat. Pernikahan mempunyai fungsi mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Hubungan terbentuk untuk saling membantu, saling menyayangi, serta mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan perannya dalam keluarga. Suami maupun isteri bertanggung jawab membawa kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan terbentuknya sebuah rumah tangga.

Dalam hukum Islam diatur bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang mulia dan sakral menurut hukum syariah untuk menunaikan ibadah sebagai hamba Allah Swt. dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. dilaksanakan dengan kerelaan, penuh tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 khususnya tentang Pernikahan pada bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Batas usia merupakan hal paling penting dalam sebuah pernikahan, oleh karena itu batasan usia merupakan hal yang patut untuk diperhatikan karena bagi setiap orang yang akan menikah, kedewasaan, persiapan mental dan fisik terutama kematangan usia, yang mempengaruhi dalam membangun sebuah rumah tangga.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan yang layak untuk dilakukan adalah apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah berusia 19

<sup>1</sup> Chazizah Gustina, "Penomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangann Budaya Indonesia," *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7 (2022): 1–11.

<sup>2</sup> Amrizal Dkk., *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), hlm.2 .



tahun.<sup>3</sup> Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada aturan mutlak dalam Al-Qur'an atau Hadits mengenai batasan usia menikah. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Usia dan kedewasaan bukan merupakan syarat dan ketentuan pernikahan yang sah. Artinya pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum *baligh* yaitu belum dibawah usia 15 tahun atau belum haid bagi perempuan dan belum *ihthilaam* bagi laki-laki atau sebelum usia yang ditentukan oleh peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia dianggap sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Hal ini memberikan kesan bahwa pernikahan dini diperbolehkan dan dilegalkan dalam Islam.

Pernikahan usia dini masih menjadi topik kontroversial dan polemik di masyarakat karena dianggap diperbolehkan dalam Agama Islam. Namun hukum positif dalam arti hukum pernikahan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 melarang perbuatan tersebut. Sebab pernikahan dini dianggap memberikan dampak negatif.<sup>4</sup> Penjelasan di atas menunjukkan adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan dini. Terdapat dualisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Dualisme hukum ini tidak hanya menyangkut persyaratan usia untuk menikah tetapi juga sahnya pernikahan. Berdasarkan perbedaan yang muncul mengenai pernikahan dini, maka tulisan ini fokus mengkaji pada Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan usia dini.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini adalah dengan mencari literatur dan dokumen hukum mengenai pokok permasalahan yang dimaksud. Metode ini disebut penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori tinjauan pustaka yaitu meneliti dan menelaah berbagai publikasi atau buku yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.<sup>5</sup> Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan pokok penelitian yaitu pernikahan usia dini ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, perlu menggunakan sumber-sumber hukum dasar berupa hukum Islam, dan hukum positif atau yurisprudensi. Tujuan pendekatan ini

---

<sup>3</sup> Darania Anisa, "Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Deskriminasi Gender Terhadap Perempuan," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9 (2023): 149–63.

<sup>4</sup> Zulfahmi, *Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, At-Tabayyun, Vol. 2, no. 2 (2020), hlm. 50–65.

<sup>5</sup> Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), 149.



adalah untuk mempelajari lebih dalam mengenai peraturan hukum Islam dan hukum Positif tentang pernikahan usia dini.

### C. Pembahasan

#### Pernikahan Usia Dini Dalam Hukum Islam

Dalam fikih klasik, pernikahan dini disebut pernikahan *al-Shagir* atau *as-Shagirah*. Kebalikannya adalah pernikahan *al-Kabir* atau *al-Kabirah*. kitab-Kitab fikih kontemporer menyebutnya sebagai *al-Zawaj al-Mubakkir* (Pernikahan usia muda). *Shagir* atau *shagirah* secara harfiah berarti kecil, yang mengacu pada laki-laki dan perempuan yang belum mencapai baligh. Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum mencapai usia baligh.<sup>6</sup> Dengan demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih anak-anak atau belum dewasa.

Hukum Islam tidak mengatur secara tegas atau menetapkan batasan usia tertentu untuk menikah. Namun hukum Islam secara implisit mensyaratkan orang yang ingin menikah harus siap secara mental, fisik dan fisikal, dewasa dan benar-benar memahami arti sebuah pernikahan.<sup>7</sup> Tidak adanya batasan usia tertentu memang memberikan keluasaan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan keadaan, kepentingan, termasuk kondisi pribadi keluarga bahkan kebiasaan masyarakat setempat, tentunya kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Jika *baligh* ditentukan oleh umur atau hitungan tahun, maka pernikahan dini adalah pernikahan sebelum usia 15 tahun menurut sebagian besar ahli fikih dan perempuan berumur 17 tahun, laki-laki berumur 18 tahun menurut abu Hanifah, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun.<sup>8</sup> Sebab mayoritas ahli fikih seperti Ibnu Munzir Menganggap pernikahan usia dini merupakan *ijma'* (konsensus) para ahli fikih. ulama fikih melegalkan pernikahan dini. Menurut mereka, dalam urusan pernikahan, kriteria *baligh* dan berakal bukan syarat sahnya suatu pernikahan. Artinya pernikahan perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun itu dibolehkan dan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>6</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: Yayasan Asy-Syaria'ah Modern Indonesia, 2018), 145.

<sup>7</sup> Mita Sahara, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)," 2022, 20.

<sup>8</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1 (2020): 703–22.



pernikahan dan tidak ada penghalang terjadi terhadap kedua calon mempelai seperti adanya hubungan nasab.

Adapun argumen yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama fikih membolehkan pernikahan usia dini adalah berikut ini:<sup>9</sup>

1. Argumen pertama: kata *al-ayami* dalam surat an-Nur ayat 32 dalam konteks ayat ini jelas bahwa perintah menikah meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia atau muda. Kalimat ini memberikan izin atau bahkan rekomendasi secara ekspilist memperbolehkan atau menyarankan agar wali menikahkan mereka.
2. Argumen kedua: mengacu pada ayat 4 surat at-Talaq, berbicara mengenai masa iddah yang tidak ada artinya bagi perempuan-perempuan yang sudah monopous dan bagi perempuan yang belum haid. Masa iddah bagi kedua kelompok perempuan ini adalah tiga bulan. Secara tidak langsung ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan boleh dilakukan oleh perempuan belia (usia muda), karena iddah hanya dapat dibebankan kepada mereka yang sudah menikah dan bercerai.
3. Argumen ketiga: terjadinya pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang masih berusia 6 tahun dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun.
4. Argumen keempat: beberapa diantara sahabat nabi yang menikahkan anak perempuannya atau keponakannya yang masih belia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menentukan batas usia ideal untuk dapat melangsungkan pernikahan, yang berarti pernikahan dapat dilakukan oleh orang yang belum atau sudah dewasa dengan syarat-syarat tertentu, seperti perempuan belia diperbolehkan kepada wali untuk menikahkannya.

### **Pernikahan Usia Dini Dalam Hukum Positif**

Hukum yang mengatur pernikahan termasuk usia pernikahan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada tingkat nasional, artinya mempunyai keabsahan hukum dan berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat asas-asas yang mengarah pada tujuan pernikahan, yaitu pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Jakarta: Yasmi, 2018).

<sup>10</sup> Yopani Selia Almahisa Dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 27–36 (2021).



Salah satu asas pernikahan yang diatur dalam undang-undang ini adalah calon pasangan harus matang jasmani dan rohani sebelum menikah agar tercapai tujuan pernikahan tanpa memikirkan perceraian. Sehingga mendapatkan keturunan yang baik juga sehat. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, maka pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut peraturan atau hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut rundang-undang yang berlaku sebagai asas legalitas. Hal ini sesuai dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan mengatur bahwa laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah apabila sudah mencapai umur 19 tahun.<sup>11</sup> Hal ini dilakukakan dengan beberapa pertimbangan hukum untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami dan isteri.<sup>12</sup> Meskipun dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa seorang yang belum mencapai usia 19 tahun tetap memerlukan izin orang tua untuk menikah. Artinya pernikahan dapat dilakukan dan sah secara hukum sekalipun usia dibawah 19 tahun, dengan syarat mendapat izin orang tua atau pengadilan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pada pasal 7 ayat 1 merupakan suatu revolusi baru dalam melaksanakan hak dan kewajiban membentuk keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan. Hal ini mencakup penentuan cara meminimalisir pernikahan antara perempuan dan laki-laki di bawah usia 21 tahun. Peraturan ini juga menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak yang pada kenyataannya tidak terpenuhi karena usia anak yang terlalu muda untuk menikah.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang tentang pernikahan menjelaskan bahwa perbaikan standar dimaksudkan untuk mencegah perempuan menaikkan usia minimum menikah karena mengandung kemaslahatan bagi perempuan dan rumah tangganya, seiring bertambahnya usia yang diharapkan telah matang jiwa raganya untuk

---

<sup>11</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

<sup>12</sup> Nur Rahmah Dan Muhammad Ridho, "Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan Masalah Mursalah)," *El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan* 9 (2023): 162–80.



melangsungkan pernikahan guna mencapai tujuan pernikahan yang benar tidak berakhir pada perceraian serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>13</sup> Sebab pasangan sudah mempunyai kesadaran dan pemahaman yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan, yang menekankan pada aspek kesejahteraan lahir dan batin.

Batas usia tersebut ditentukan menurut Pasal 29 KUHPerdara yang mengatur bahwa usia dalam pernikahan 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, kecuali pemerintah memberikan dispensasi karena alasan yang sangat penting dan mendesak. Tata cara penetapan batasan usia yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengacu pada fungsi biologis laki-laki dan perempuan. Pada batas usia tersebut seorang dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah sehingga apabila mereka menikah diharapkan dari pernikahan tersebut dapat melahirkan keturunan. Dasar penentuan usia pernikahan didasarkan pada kematang fisik atau fungsi biologis seseorang.

Selanjutnya, pernikahan dini tidak hanya melanggar perundang-undangan menikah tetapi juga Undang-undang perlindungan Anak. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara spesifik menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) poin c mengatur bahwa keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban untuk mencegah pernikahan anak. Oleh karena itu, jelas bahwa anak di bawah usia yang telah ditentukan dalam undang-undang ini memperhitungkan usia pernikahan.<sup>14</sup> Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak kelangsungan hidup, perkembangan, dan prinsip penghormatan terhadap pandangan anak.

Undang-undang ini memperjelas bahwa hak-hak anak harus diwujudkan. Inti dari peraturan ini adalah hak-hak anak diberikan prioritas yang jelas dan dihormati dalam segala hal, termasuk batas usia untuk menikah. Pernikahan antara perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun dianggap melanggar undang-undang perlindungan anak.

Secara sederhana, pernikahan dini dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia muda antara perempuan dan laki-laki dibawah batas usia minimal yang ditentukan undang-undang. Secara hukum berlaku ketentuan undang-undang Pernikahan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia, pernikahan hanya diperbolehkan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai

---

<sup>13</sup> Sahara, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah), hlm. 20.

<sup>14</sup> Natsif, *Problematika Perkawinan.*, hlm.175-186



usia 19 tahun.<sup>15</sup> Adanya pembatasan umur dalam hukum positif untuk dapat melangsungkan pernikahan dimaksudkan adalah untuk memiliki kematangan fisik dan psikis.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi oleh seorang laki-laki dan perempuan pada usia yang muda atau dibawah umur menurut undang-undang pernikahan.

### **Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pernikahan Usia Dini**

Dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif, terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengertian pernikahan usia dini. Satu sisi, hukum positif maupun hukum Islam sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling mendukung, dan menjaga hak dan kewajiban diantara keduanya. Selanjutnya tujuan pernikahan adalah membangun kehidupan keluarga yang damai, cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup>

Disisi lain adalah adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai penafsiran pernikahan usia dini. Menurut hukum positif, konsep pernikahan usia dini dibatasi usia dan dijelaskan dengan angka, artinya pernikahan hanya boleh dilangsungkan apabila telah mencapai usia 19 tahun dan diberikan dispensasi bagi yang berusia dibawah 19 tahun. Dalam Islam, pernikahan usia dini mengacu pada pernikahan orang-orang yang belum dewasa (dibawah umur). Keadaan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang timbul akibat pemahaman terkait usia dalam menentukan usia dalam pernikahan seperti pernikahan usia dini, ketidakharmonisan hukum antara sistem hukum positif sistem hukum Islam mengenai peraturan pernikahan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 menyebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 pernikahan hanya diperbolehkan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai

---

<sup>15</sup> Amrizal, Kurniawan, and Nilasari, *Budaya Hukum..*, hlm. 66.

<sup>16</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah (Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019)*, hlm. 278.

<sup>17</sup> Muchlis Ibrahim, *Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*, *Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU Vol. 1, no. 1 (2022)*, hlm. 84–94.



usia 19 tahun.<sup>18</sup> Kebijakan pemerintah yang menetapkan usia minimal menikah tidak lepas dari berbagai pertimbangan empiris atau kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang medis, pernikahan usia dini mempunyai dampak buruk bagi ibu dan anak yang dikandungnya. Disisi lain menurut sosiolog, menikah usia dini dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena kurangnya persiapan mengelola mental dan mengatur emosi.<sup>19</sup> Dengan pertimbangan yang dilakukan dalam menetapkan batas usia minimal menikah diharapkan dapat menghindari berbagai macam dampak negatif yang mucul akibat pernikahan dini seperti pelanggaran terhadap undang-undang dan lainnya.

Meskipun Islam tidak menyebutkan usia minimal atau maksimal untuk menikah, namun Islam menganjurkan untuk menikah tanpa memberikan batasan usia seperti yang termuat dalam surat An-Nur ayat 32 menjelaskan nasihat kepada wali untuk menikahkan perempuan dewasa dan perempuan yang belum dewasa. Sama halnya dengan ayat 4 surah Ath-Thalaq, secara tidak langsung memperbolehkan pernikahan dini bagi perempuan sebab iddah hanya berlaku bagi perempuan yang sudah menikah dan bercerai.

Dalam fikih klasik, selain mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, juga harus *aqil baligh* sebagai tolak ukur kedewasaan.<sup>20</sup> Yang dimaksud dewasa dalam pengertian fikih klasik adalah jika seorang laki-laki sudah keluar sperma atau *ihtilam*. Bagi perempuan standarnya adalah sudah haid. Jadi, perempuan yang sudah haid dan laki-laki yang sudah keluar mani (*ihtilam*) dalam keadaan sadar atau tidak (bermimpi) menunjukkan bahwa seseorang telah mampu untuk menikah.

Pernikahan dini tidak dianjurkan karena Islam tidak memuat aturan yang jelas mengenai usia perenikahan berarti apabila pernikahan usia dini menimbulkan kemudharatan, kerusakan atau dampak negatif, dan tidak ada kekhawatiran terjerumus pada pergaulan yang dilarang oleh agama, maka pernikahan tersebut tidaklah dianjurkan.

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan kepada tingkat kemaslahatannya.<sup>21</sup> Bagi orang yang mampu menikah, memilih menikah usia dini lebih baik, namun lebih bermanfaat dibanding memilih tidak menikah karena

---

<sup>18</sup> Kementerian Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia, no. 006265 (2019), hlm. 2–6.

<sup>19</sup> Amrizal, Kurniawan, and Nilasari, *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*.

<sup>20</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019).

<sup>21</sup> Rizqi Suprayogi, "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," *Indonesia Of Jurnal Bisnis Law* 2, no. 1 (2023): 29–37.



dapat mendatangkan kemafsadatan. Oleh karena itu nabi Muhammad Saw. menganjurkan pernikahan yang dapat menimbulkan hukum sunnah atau wajib. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pernikahan usia dini adalah pilihan setiap orang artinya bagi setiap orang diberikan kesempatan kapan usia yang tepat untuk menikah. Karena tidak adanya ketentuan batasan usia untuk menikah dalam Islam termasuk masalah ijtihad.

Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan hukum pernikahan, pada Bab II pasal 7 ayat 1 peraturan pernikahan, dengan jelas menyebutkan bahwa batasan usia calon suami dan isteri harus berusia minimal 19 tahun.<sup>22</sup> Pernikahan hanya diperbolehkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat dianggap pernikahan tidak sah, khususnya pernikahan usia dini.

Pembatasan ini pada hakikatnya mencegah terjadinya pernikahan usia dini, karena tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik dan sehat zhair bathin. Peraturan pernikahan didasarkan prinsip bahwa calon pasangan suami istri harus matang lahir dan batin sebelum menikah, agar tujuan pernikahan setelah menikah dapat tercapai.

Kedewasaan jiwa dan kematangan berpikir harus diperhatikan dalam pernikahan. Agama juga menuntut seseorang harus kuat lahir bathin. Seorang yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat jasmani dan rohani. Selain itu, dalam kehidupan berkeluarga setidaknya harus siap secara mental dan fisik untuk memikul tanggung jawab keluarga setidaknya sebagai orang tua.

Pernikahan dini tentu saja bisa menjadi jalan keluar (*alternative solution*). Artinya, sejumlah manfaat diserahkan kepada masing-masing individu. Jika menikah diusia muda menghindari diri dari dosa dan kemaksiatan, maka menikah adalah pilihan terbaik. Sebaliknya, yang lebih penting adalah jika mengandung nilai positif yang diperoleh dalam penundaan pernikahan hingga dewasa maka hal itu lebih utama. Tidak adanya ketetapan usia tertentu untuk menikah justru memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyesuaikan permasalahannya berdasarkan dengan kebutuhan, keadaan pribadi keluarga dan atau adat istiadat setempat masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak yang ingin menikah merupakan hal terpenting dalam agama.<sup>23</sup> Dan ini membuktikan fleksibilitas dan keuniversalan hukum Islam. esensinya hukum

<sup>22</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 285.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Adi Saputera dan Nadiva Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2* (2021): 314–31.



Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan waktu yang akan mendatang. Hukum Islam jelas karakternya humanistik dan membawa rahmat bagi alam semesta. Hal ini bertujuan untuk memastikan hukum Islam tetap relevan dan peka terhadap perubahan zaman, termasuk menegenai pernikahan usia dini yang dianggap kontroversi karena adanya perbedaan pemahaman.

Para ulama juga merumuskan kaidah fikih yang berorientasi pada kemaslahatan yaitu kemadharatan harus dihilangkan. Menghilangkan dampak buruk harus diprioritaskan dibanding memperoleh manfaat kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik manfaat.<sup>24</sup> Meskipun batas usia atau masalah kedewasaan dalam pernikahan tidak masuk dalam syarat dan rukun nikah, bukan berarti para ulama tidak memperhatikan hal ini, bahkan ahli fikih menganggap faktor kedewasaan dan umur adalah masalah yang penting untuk diperhatikan. Karena usia dalam pernikahan adalah masalah ijtihadi, maka usia dewasa pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat juga dengan tanda-tanda.

Yang jelas Islam dengan Syariatnya menghendaki terciptanya kemaslahatan dan kemanfaatan yang menyeluruh dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, wajar apabila segala sesuatu yang dapat merugikan kemaslahatan hukumnya harus dihilangkan sesuai anjuran agama. Apabila pernikahan usia dini memberikan dampak yang buruk maka menikah tidak boleh bahkan dapat menjadi haram, sebaliknya pernikahan dini dibutuhkan jika memudahkan dan menghilangkan kesulitan maka menikah usia dini menjadi pilihan, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang disebut dengan *masalah Al-Hajjiyat*.<sup>25</sup>

Pernikahan usia dini, tidak berbeda sebagaimana pernikahan yang hukum asalnya adalah sunnah, sah sepanjang syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, dan dapat berubah menjadi makruh atau haram apabila pernikahan yang dilakukan mengandung bahaya menurut kaidah segala sesuatu yang mendatangkan mudarat adalah haram.<sup>26</sup> Pernikahan usia dini sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang melakukan pernikahan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tujuan pemberlakuan hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini dengan berbagai pertimbangan. Begitu juga dengan hukum Islam tidak membatasi usia pernikahan juga

---

<sup>24</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.

<sup>25</sup> Mulyadi, Dkk. Mulyadi, "Studi Komparatif Menurut Hukum Positif Dan Masalah Terhadap Pernikahan Dini," *Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 33–44.

<sup>26</sup> Rozy, "Pernikahan Usia Dini Dalam Pandanga Islam," *Jurnal Pendidikan Tambusi*, no. 6 (2022): 1819–22.



memiliki nilai positif dan nilai kemaslahatan. Perbedaan yang terjadi antara hukum Islam dengan hukum Positif tentang usia pernikahan dini bukan berarti kedua hukum tersebut saling berlawanan dan menyalahkan hukum yang satu dengan yang lainnya tetapi justru sama-sama menginginkan yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia.

#### D. Penutup

Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, artinya Islam tidak melarang pernikahan usia dini jika memberikan manfaat bagi manusia, namun jika menimbulkan mafsadat pernikahan dini dilarang atau haram, apa lagi dilakukan tanpa memperhatikan aspek rohani dan jasmani, hak anak, psikis dan fisik serta pemahaman makna pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif yaitu undang-undang pernikahan No. 16 tahun 2019 pernikahan hanya dibolehkan bagi perempuan atau laki-laki yang berumur 19 tahun keatas, dalam beberapa hal dispensasi diberikan berdasarkan keputusan pengadilan dan persetujuan kedua orang tua, hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang akan menikah mempunyai kematangan berpikir, kematangan rohani dan kekuatan jasmani yang cukup. Tujuan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama ingin mewujudkan kemaslahatan. Batasan minimal usia menikah antara hukum Islam dan hukum Positif bukan berarti terjadi pertentangan antara keduanya. Sebab tujuan hukum positif membatasi usia minimal agar terhindar dari keamafsadatan yang dapat terjadi akibat pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang mengutamakan menghindari kemafsadatan daripada mengambil kemaslahatan termasuk mengenai usia minimal menikah.

#### REFERENSI

- Abdul Rahman Adi Saputera dan Nadiva Abdillah. "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2* (2021): 314–31.
- Amrizal, Wiwit Kurniawan, and Nilasari. *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat. CV. Pena Persada. Vol. 7, 2021.*
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah. Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019.*
- Darania Anisa. "Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Deskriminasi Gender Terhadap Perempuan." *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 9* (2023): 149–63.



- Gustina, Chazizah. "Penomona Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangann Budaya Indonesia." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7 (2022): 1–11.
- Ibrahim, Muchlis. "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 1 (2022): 84–94.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Mulyadi, Dkk. "Studi Komparatif Menurut Hukum Positif Dan Masalah Terhadap Pernikahan Dini." *Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 33–44.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1 (2020): 703–22.
- Natsif, Fadli Andi. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *AL-QADAU Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 175–186 (2018).
- Ridho, Nur Rahmah Dan Muhammad. "Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan Masalah Mursalah)." *El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan* 9 (2023): 162–80.
- Rozy. "Pernikahan Usia Dini Dalam Pandanga Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusi*, no. 6 (2022): 1819–22.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Sahara, Mita. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)," 2022, 20.
- Sahmal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat Desa Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal." In *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 3:13–24. Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, 2022. <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.136>.
- Suprayogi, Rizqi. "Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Indonesia Of Jurnal Bisnis Law* 2, no. 1 (2023): 29–37.
- Suteki Dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syaria'ah Modern Indonesia, 2018.
- . *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Jakarta: Yasmi, 2018.



Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Yopani Selia Almahisa Dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 27–36 (2021).

Zulfahmi, Zulfahmi. "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *At-Tabayyun* 2, no. 2 (2020): 50–6.